



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
DENGAN POLA KEMITRAAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan keuangan dengan pola kemitraan di Kabupaten Malang, perlu disusun Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan dengan Pola Kemitraan Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/A);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DENGAN POLA KEMITRAAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan dengan Pola Kemitraan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran.

Pasal 2

Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan dengan Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersusun sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan.
- BAB II : Ruang Lingkup.
- BAB III : Dasar dan Prinsip Pelaksanaan.
- BAB IV : Pembiayaan.
- BAB V : Fungsi dan Peran.
- BAB VI : Pengelolaan.
- BAB VII : Penutup.

Pasal 3

Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan dengan Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) per sub bidang yaitu:

- a. bidang Bina Marga;
- b. bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
- c. bidang Pengairan.

yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang dan kemampuan pendampingan swadaya masyarakat minimal 30 % (tiga puluh persen) serta mempertimbangkan pemerataan.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang bertanggung jawab atas penetapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Juli 2010

BUPATI MALANG,

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 9/A